



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**BUKU I - DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
TAHUN 2021**

KABUPATEN BELITUNG

RINGKASAN EKSEKUTIF


A. Latar Belakang Tujuan dan Manfaat

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan daerah dengan menyediakan sistem informasi lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan sarana penting dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan membantu para pengambil keputusan dalam menentukan tindakan (aksi) yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Belitung yang berkelanjutan, dilakukan penentuan isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

B. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Belitung adalah salah satu Kabupaten di Pulau Belitung yang beribukota di Tanjungpandan. Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan total luas wilayah 8.656,69 km², terdiri dari daratan dengan luas 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan yaitu 6.363 km².



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Sumber: Pengolahan Peta RBI Skala 1:50.000


Kabupaten Belitung merupakan wilayah yang terletak kawasan pesisir dan laut yang terdiri dari 163 buah pulau besar dan kecil. Luas wilayah daratan berdasarkan letak wilayah di tiap kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Membalong dengan luas wilayah 909,55 km²
- b. Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 378,45 km²
- c. Kecamatan Badau dengan luas wilayah 458,20 km²;
- d. Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 413,99 km²;
- e. Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 133,50 km².

C. Proses Penyusunan DIKPLHD Kabupaten Belitung

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Belitung Tahun 2021 secara umum dilaksanakan dengan melakukan 4 (tiga) tahapan kegiatan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penentuan isu prioritas Lingkungan Hidup. sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam surat edaran dan pedoman nomor S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tentang

Pembuatan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Penyusunan DIKPLHD ini juga dilakukan dengan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Belitung dalam menghimpun data-data yang diperlukan serta dalam penentuan isu prioritas.



Gambar 2 Proses Penyusunan DIKPLHD Kabupaten Belitung Tahun 2021

D. Isu Prioritas

Isu Prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung merupakan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dan menjadi prioritas dalam penanganannya agar kualitas lingkungan hidup segera membaik. Dalam proses perumusan isu lingkungan hidup dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi : Tahap identifikasi dan penyaringan isu di dalam Tim Kelompok Kerja, Pengelompokan isu-isu yang telah teridentifikasi, Penetapan kriteria isu prioritas dan penilaian terhadap kriteria-kriteria yang telah diputuskan, dan Penilaian (*scoring*) isu berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Penetapan isu prioritas dilakukan dengan metode *Forum Group Discussion* (FGD) antara dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, warga, dan tim penyusun Dokumen IKPLHD Kabupaten Belitung tahun 2021. Selain itu, tim penyusun juga melakukan pendekatan dengan sistem Professional Judgement. Kabupaten Belitung menetapkan 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup yaitu :

1. Meningkatnya Pencemaran badan air
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah (tempat pembuangan sampah belum maksimal)
3. Terjadinya bencana banjir di area pemukiman dan kekeringan pada area pesawahan.
4. Belum optimalnya pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)
5. Kurangnya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati terutama satwa yang dilindungi.

E. Tata Guna Lahan

Dinamika tata guna lahan di Kabupaten Belitung selain dipengaruhi oleh proses pembangunan, juga dipengaruhi oleh kondisi geografis sebagai daerah kepulauan, iklim, kandungan sumber daya alam, kondisi sosial dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang memberikan dorongan kepada penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dinamika perubahan tata guna lahan ini juga menimbulkan perubahan kondisi lahan yang bisa memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pembangunan berkelanjutan. Penggunaan lahan di Kabupaten Belitung didominasi oleh perkebunan, pertanian lahan campur kering dan hutan lahan kering.

Tabel 1 Luas Penutup Lahan Tahun 2020 Kabupaten Belitung

| No | Penutup Lahan | Kecamatan (Luas ~ Hektar) | | | | | Total |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------|----------|----------------|-----------|
| | | Badau | Mem balong | Selat Nasik | Sujuk | Tanjung pandan | |
| 1 | Tubuh Air | 29,23 | 134,91 | 68,86 | 63,94 | 195,21 | 492,14 |
| 2 | Bandara/Pelabuhan | | | | | 172,04 | 172,04 |
| 3 | Belukar | 4.201,25 | 10.611,71 | 233,42 | 7.561,27 | 268,04 | 22.875,70 |
| 4 | Belukar Rawa | 1138,21 | 4.481,18 | 1.542,88 | 1.363,43 | 700,31 | 9.226,01 |
| 5 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 7.599,45 | 9.208,04 | 5.034,53 | 6.312,44 | 103,55 | 28.258,01 |
| 6 | Hutan Mangrove Primer | 226,66 | 1.117,43 | 18,32 | 318,75 | | 1.681,15 |
| 7 | Hutan Mangrove Sekunder | 587,19 | 2.073,25 | 5.166,95 | 853,73 | 110,43 | 8.791,56 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 8 | Hutan Rawa Sekunder | | 469,79 | 615,24 | | | 1.085,03 |
| 9 | Permukiman | 931,51 | 2.378,25 | 18,46 | 1.781,80 | 3.813,39 | 8.923,42 |
| 10 | Perkebunan | 25.696,99 | 21.570,34 | | 11.331,84 | 8.449,47 | 67.048,63 |
| 11 | Pertambangan | 2.598,89 | 10.132,95 | 116,96 | 4.700,39 | 2.101,60 | 19.650,80 |
| 12 | Pertanian Lahan Kering | 597,58 | 2.557,52 | 13,74 | 2.841,15 | 726,62 | 6.736,60 |
| 13 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 2.401,27 | 26.853,21 | 3.937,40 | 12.272,07 | 723,31 | 46.187,26 |
| 14 | Rawa | 114,85 | 378,60 | 75,24 | 78,94 | 16,65 | 664,27 |
| 15 | Savana | 692,71 | 1.277,98 | 27,78 | 355,96 | 428,78 | 2.783,22 |
| 16 | Lahan Terbuka | 111,50 | 120,44 | | 102,51 | 55,42 | 389,87 |
| 17 | Sawah | | 58,79 | | | | 58,79 |
| Grand Total | | 46.927,28 | 93.424,40 | 16.869,79 | 49.938,23 | 17.864,83 | 22.5024,52 |

Sumber: Peta Penutup Lahan Tahun 2020, Badan Pemantapan Kawasan Hutan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kondisi tata guna lahan pada tahun 2020 pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Belitung menunjukkan bahwa penggunaan lahan sebagai perkebunan dan pertanian memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan penutup lahan lainnya dengan masing-masing total luasan lahan 67.048,6 Ha dan 46.187,26 Ha. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Belitung mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan dari tata-cara bercocok tanam warga. Selain itu perubahan lahan yang terjadi pada tahun 2020 juga disebabkan karena faktor cuaca yaitu curah hujan tipe A di Kabupaten Belitung yang dapat membuat perubahan lahan menjadi semak dengan cepat.


Perubahan dan penggunaan lahan di Kabupaten Belitung secara umum tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kegiatan masyarakat. Namun dari data tutupan lahan yang kemudian dijadikan bahan untuk mengetahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Belitung, menunjukkan nilai 46,19 yang secara angka mengalami penurunan dari tahun 2019. Berdasarkan predikat dari kategori nilai IKTL tahun 2020 Kabupaten Belitung mendapat predikat sangat kurang baik.

Penghitungan nilai IKTL ini menggunakan beberapa data dari penggunaan tutupan lahan seperti data tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan yang memang memiliki nilai lebih rendah dari tutupan lahan perkebunan dan pertanian di Kabupaten Belitung.


Pemerintah Kabupaten Belitung sangat menjaga komitmen dan konsisten terhadap *Response* tata guna lahan untuk menjaga perubahan tutupan lahan sesuai dengan peruntukannya, melalui realisasi penataan ruang, baik di skala Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun pada skala Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemerintah Kabupaten Belitung dengan dinas terkait bersama dengan masyarakat melakukan beberapa kegiatan untuk tetap menjaga keseimbangan tata guna lahan di Kabupaten Belitung seperti meresmikan area konservasi dan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung, melakukan realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi dengan menanam 476.500 batang pohon dan tetap melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan yang akan memberikan pressure terhadap lingkungan, seperti pemukiman, perkantoran dan pertambangan akan tetap dikendalikan.

F. Kualitas AIR

Pemerintah Kabupaten Belitung bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup konsisten untuk melaporkan Indeks Kualitas Air (IKA) dengan melakukan pemantauan kualitas air di beberapa sumber air yaitu air sungai dan air sumur. Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Belitung Tahun 2020 berdasarkan pengukuran dan analisis parameter pH, TSS, DO, COD, BOD, Nitrat dan Total Fosfat. Pengambilan sampel dilakukan selama satu tahun penuh setiap tiga bulan (triwulan) di 57 titik pantau dari delapan sungai utama dan badan air sekitarnya yang ada di Kabupaten Belitung. Pengambilan sampel dilakukan selama empat tahap dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020.



Gambar 3 Sebaran Lokasi Titik Pantau Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai Kabupaten Belitung Tahun 2020
Sumber: Pengolahan Peta RBI Skala 1:50.000



Gambar 4 Status Baku Mutu Air Sungai dan Badan Air Lainnya di Kabupaten Belitung Tahun 2020

Hasil pemantauan dan analisis kualitas air sungai dan badan air lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air menunjukkan bahwa pada 57 titik di Kabupaten Belitung secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 48 titik atau sekitar 84% kualitas air termasuk kedalam kategori tercemar ringan ($1,0 < P_{ij} \leq 5,0$) dan 9 titik termasuk kedalam

kategori memenuhi baku mutu atau kondisi baik ($0 \leq P_{ij} \leq 1,0$). Tidak terdapat titik sampel yang berkategori cemar sedang ataupun berat.

Data mutu air sungai dan badan air lainnya di Kabupaten Belitung selanjutnya diolah untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Hasil nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Belitung menunjukkan hasil 53,15 yang menunjukkan klasifikasi cukup baik dan sudah mencapai acuan target nilai IKA tahun 2020 yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat S.131.PPKL/SET/REN.0/5/2020 sebesar 52,5.

Selain pemantauan kualitas air sungai juga dilakukan pemantauan pada kualitas air sumur karena banyaknya masyarakat yang menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengujian Kualitas Air Sumur pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung dilakukan pada enam lokasi sumur penduduk di masing-masing kecamatan. Berdasarkan data hasil pengujian dan perbandingan dengan nilai standar baku mutu maka nilai kualitas air sumur, pada umumnya hasil masing-masing parameter yaitu Suhu, pH, Kekeruhan, Warna, Rasa, Bau, TDS, Kadmium, Besi, Timbal, Mangan dan Seng pada setiap lokasi memenuhi baku mutu air sumur sesuai dengan Permenkes Nomor 32 Tahun 2017, dengan hasil < 1.0 analisis parameter timbal dengan prinsip Limit Kuantitasi (LOQ) untuk semua lokasi pemantauan.

Sumber pencemaran air di Kabupaten Belitung berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman), pertambangan dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kondisi pencemaran yang terjadi di sungai-sungai sedikit banyak akan mempengaruhi ekosistem dan dapat membahayakan kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upaya Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengendalikan pencemaran dan penurunan kualitas air adalah dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Melakukan pemantauan berkala pada Kualitas air sungai.

2. Pengawasan terhadap Ketaatan perusahaan dalam pengelolaan limbah cair.
3. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk tidak membuang limbah domestik ke sungai.
4. Edukasi penggunaan air.

G. Kualitas Udara

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung selama tahun 2020 melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan pemantauan kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dalam menentukan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Pemantauan dilakukan dengan mengukur kadar *Sulfur Oksida* (SO_2) dan *Nitrogen dioksida* (NO_2) pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan penghitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Belitung Tahun 2020 yaitu sebesar 92.63 nilai ini termasuk kedalam kategori sangat baik.

Pemerintah bersama masyarakat tentunya harus terus mempertahankan kualitas udara di Kabupaten Belitung yang menunjukkan kualitas yang baik, karena kualitas udara tentunya akan membawa pengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan juga kesehatan masyarakat. Sampai saat ini aktivitas sebagai penyumbang NO_2 dan SO_2 di Kabupaten Belitung antara lain di daerah perkotaan kegiatan pembangkit tenaga listrik, penggunaan batu bara ataupun minyak sebagai bahan bakarnya dan gas buang dari kendaraan yang menggunakan minyak solar, industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak bakar. Upaya pengendalian pencemaran tetap dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran yaitu kegiatan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala guna mengetahui kondisi kualitas udara di Kabupaten Belitung.

F. Risiko Bencana Alam

Selama tahun 2020 banjir dan kekeringan yang seringkali menjadi penyebab kebakaran merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Belitung. Jumlah area terdampak akibat bencana banjir seluas 25.318,84 Ha dan kebakaran seluas 223.005,73 Ha. Berikut merupakan rangkuman deskripsi kejadian bencana banjir dan kebakaran yang terjadi sepanjang Tahun 2020.

Faktor pemicu utama bencana alam di Kabupaten Belitung adalah faktor cuaca seperti pada kejadian bencana banjir faktor cuaca, pasang air laut (rob) serta intensitas hujan. Bencana kekeringan juga dipicu oleh faktor cuaca yaitu musim panas yang berkepanjangan. Selain itu, musim kemarau yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Belitung juga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan sebanyak 230 kali sepanjang tahun 2020 (BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2020).

Upaya mengatasi bencana di Kabupaten Belitung adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan seperti pertolongan pertama pada masyarakat terdampak dari sisi sosial dan kesehatan, upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait dan upaya pencegahan berupa pembinaan tata cara pengelolaan lahan tanpa membakar kepada masyarakat.

G. Perkotaan dan Kependudukan

Kabupaten Belitung merupakan wilayah yang terdiri menjadi 5 (lima) kecamatan didalamnya dan Kecamatan Tanjungpandan menjadi kawasan dengan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya sebagai ibukota kabupaten.

Dari data kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung Tahun 2020 akan memberikan banyak informasi yang bisa didapatkan dan dianalisis. Salah satu dampak dari kepadatan populasi penduduk terhadap lingkungan adalah sampah hasil dari kegiatan.

Tabel 2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km) |
|-----|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Membalong | 909,55 | 26.833 | 10,45 | 29,50 |
| 2 | Tanjungpandan | 378,45 | 103.062 | 19,16 | 272,33 |
| 3 | Badau | 458,2 | 15.168 | 18,31 | 33,10 |
| 4 | Sijuk | 413,99 | 31.342 | 16,88 | 75,70 |
| 5 | Selat Nasik | 133,5 | 5.674 | -10,59 | 42,50 |

Sumber: Belitung Dalam Angka Tahun 2020

Sebagian besar sampah di Kabupaten Belitung disumbangkan dari hasil rumah tangga. Jumlah timbulan sampah tentunya berbanding lurus dengan jumlah penduduk dimana Kecamatan Tanjungpandan sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, menghasilkan timbulan sampah paling banyak yaitu 79,41 kg/hari dan terendah dari Kecamatan Selat Nasik 5,03 kg/hari. Timbulan sampah di wilayah Kabupaten Belitung yang di hasilkan pada akhirnya akan dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Sadai yang berada di Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan.

Tabel 3 Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Belitung

| No | Kecamatan | Nama TPA | Jenis TPA | Luas TPA | Kapasitas (m ³) | Volume Eksisting (m ³) |
|----|---------------|------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Tanjungpandan | TPA Gunung Sadai | Kontrol <i>Landfiel</i> | 19,2 Ha | 500.000 | 380.000 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Dampak yang dapat terjadi akibat dari timbulan sampah antara lain, Polusi Udara dari sampah yang dihasilkan dan dari sampah yang tidak tertangani, Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah Cair dan Domestik,, Menurunkan Estetika dan Daya Tarik Wisata serta menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Sebelum dampak ini terjadi, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan banyak antisipasi diantaranya adalah:

1. Telah diresmikan Tim Satgas Laskar Bersih dari Sampah (SATGAS LEBAH) pada Februari 2019.

2. Penambahan anggaran untuk penanganan sampah.
3. Telah dilakukan penyusunan dokumen masterplan persampahan.
4. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Pelanggaran Atas Larangan Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan atau Disediakan.
5. Tindak lanjut untuk penanganan kapasitas TPA Gunung Sadai.
6. Program Bank Sampah dan program inovasi pengelolaan sampa seperti Program Pemilahan Sampah Rumah Tangga Berhadiah (RAPIAH) dan Gerakan Bersih Sampah Kampong (GEBRAK)

H. Tata Kelola Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan adanya kolaborasi antar semua pemangku kepentingan, masyarakat dan juga para pelaku usaha. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemegang mandat Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan dan pengawasan langsung kondisi lingkungan Kabupaten Belitung. Anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengelolaan lingkungan tahun 2020 sebesar Rp 9.050.611.150.

Salah satu tata kelola lingkungan hidup dengan mengakomodir kearifan lokal yang mendukung peningkatan tata kelola lingkungan hidup. Selain itu, perizinan di bidang lingkungan menjadi salah satu faktor pemicu dalam tata kelola lingkungan hidup yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib mendapatkan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh gubernur melalui perangkat daerah, begitu juga dengan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

I. Inovasi daerah dan Rencana tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten belitung bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan dinas lainnya yang terkait dan juga seluruh

masyarakat pada setiap tahunnya selalu memberikan inovasi baru untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup diantaranya adalah :

a. Keterbukaan Informasi Pada Publik

- BESADU (Belitung Saluran Aplikasi dan Pengaduan) <https://besadu.belitung.go.id/>.
- Si-Abel merupakan sistem pemantauain kualitas air si 12 sungai secara *online* diakses melalui <http://siabel.belitungkab.go.id/>.

b. Peningkatan Kualitas Lembaga Daerah

- Pembentukan Satuan Tugas Laskar Bersih Dari Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
- GEBRAK (Gerakan Bersih Sampah Kampong).
- RAPIAH (Pemilah Sampah Rumah Tangga Berhadiah)
- Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan dan Sampah

c. Peran Serta Masyarakat

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat.
- Pelestarian Kearifan Lokal Lingkungan Hidup

d. Adaptasi Mitigasi dan Perubahan Iklim

- Taman Kehati Kabupaten Belitung
- Penanaman Mangrove
- Kegiatan *World Cleanup Day*

e. Penerbitan Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

- Hingga tahun 2020 telah dilakukan penerbitan 11 produk hukum bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
- Sosialisasi Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2019.
- Pengawasan Terhadap Dokumen Lingkungan dan izin lingkungan.
- Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.
- Penelitian dan Pengembangan Lain di Bidang Lingkungan Hidup.

Rencana tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengelolaan lingkungan hidup berfokus pada penanganan isu prioritas

yang telah ada, melanjutkan program inovasi yang telah di bentuk dan mempertahankan inovasi-inovasi yang telah berlangsung secara berkala. Berikut adalah point-point rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

Tabel 4 Tabel Ringkasan Rencana Tindak Lanjut

| No | Point | Rencana Tindak Lanjut |
|----|--|---|
| 1 | Mitigasi terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan | Sosialisasi dan pelatihan masyarakat/kelompok/relawan tangguh bencana. |
| | | Pencarian daerah prospek air tanah sebagai mitigasi bencana kekeringan |
| | | Mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tim Satgas LEBAH dan berkoordinasi dengan BPBD dalam kegiatan penanganan dan tanggap darurat bencana. |
| 2 | Meningkatnya pencemaran badan air | Melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas air, melakukan evaluasi dan tindakan lanjut terhadap hasil monitoring kualitas air. |
| 3 | Belum optimalnya pengelolaan sampah | Implementasi: Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten Belitung . |
| | | Koordinasi antar lembaga untuk kajian kapasitas TPA Gunung Sadai yang hampir mencapai batas maksimum kapasitas penampungan. |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Lembaga daerah | Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat terkait kondisi lingkungan hidup |
| | | Pengembangan <i>content</i> dan <i>updating</i> situs SI-ABEL |
| 5 | Pelaksanaan dan atau penerbitan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah (Sanksi dan Arahan) | Komitmen menjalankan pengawasan terhadap dokumen Amdal , Dokumen UKL-UPL ; DPLH dan RPPLH |
| | | Melanjutkan pemantauan kualitas udara dan air sesuai dengan standar yang berlaku. |
| 6 | Peran masyarakat serta | Tetap melanjutkan pemberian penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap kelompok masyarakat yang dinilai menjaga kualitas lingkungan hidup |
| | | Melanjutkan kegiatan Pelestarian Kearifan Lokal Lingkungan Hidup. |